

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Akuntabilitas (*accountability*), ialah penjelasan fungsi serta penerapan pertanggungjawaban bagi suatu entitas sehingga kinerja entitas mampu berjalan secara transparan, normal, efisien, serta efektif (UU Nomor. 30/ POJK. 05/ 2014). Akuntabilitas ditunjukkan oleh orang pribadi serta organisasi, tidak hanya lewat persyaratan pelaporan, namun juga dalam bertanggungjawab terhadap publik dalam perihal nilai-nilai organisasi serta kinerja (Ebrahim, 2003).

Accountability merupakan proses memfokuskan dalam meningkatkan tanggungjawab dari pengambil keputusan yang lebih ditunjukan dalam menanggapi kepentingan publik ataupun anggota. Dalam *good corporate governance (GCG)* juga melaporkan bahwa tata kelola entitas yang baik wajib memenuhi empat prinsip dasar kepatuhan seperti, kewajaran, transparansi, akuntabilitas, responbilitas (Kusmayadi Dedi, dkk 2015:33).

Akuntabilitas merupakan metode dalam bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan melakukan misi organisasi guna menggapai tujuan serta target yang telah diatur terlebih dahulu, lewat bentuk media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo 2006). Akuntabilitas merupakan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber dana dan penerapan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas dalam menggapai tujuan yang sudah ditentukan secara periodik (Mursyidi 2013).

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas entitas dapat diartikan sebagai penjelasan dan pertanggungjawaban dari pihak yang mendapat

wewenang dalam mengelola dana kepada pemberi sehingga dapat memberi informasi sebagai dasar pengambilan keputusan.

Akuntabilitas kebanyakan diterapkan pada entitas bisnis, karena entitas bisnis terdapat hubungan principal dan agent. Sementara itu Akuntabilitas entitas sosial juga telah diterapkan pada entitas sosial diantaranya yaitu lembaga amil zakat, lembaga wakaf, karena akuntabilitas pada lembaga-lembaga tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, peraturan badan amil zakat nasional dan peraturan pemerintah. Sehingga dengan peraturan tersebut mewajibkan pengelola lembaga amil zakat dan lembaga wakaf melakukan akuntabilitas yang berkualitas.

Masjid merupakan entitas sosial yang dalam perkembangannya masjid memiliki arti yang besar dan mendalam bagi kehidupan, baik secara fisik ataupun spiritual apalagi masjid di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Masjid oleh muslim dianggap sebagai rumah Allah dan dijadikan tempat untuk senantiasa mendekatkan diri kepada siang khalik dimana kegiatan ini ditujukan untuk memperoleh ketentraman dan kedamaian.

Meskipun demikian masjid juga tidak sekedar tempat ibadah salat saja, selain sebagai tempat dahwah yang dapat memberikan motivasi dan inovasi bagi jamaah. Terbukti pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wassalam masjid difungsikan bukan hanya untuk salat selain sudah difungsikan sebagai pusat kebudayaan Islam, yang mana persoalan-persoalan politik, perang dan peran sosial lainnya seperti musyawarah, dahwah serta menuntut ilmu. Selain itu masjid sekarang memiliki fungsi lain sebagai objek wisata religi ditengah masyarakat (Ramadhoni 2017).

Masjid merupakan entitas sosial yang dananya bersumber dari para jama'ah dan para donator sehingga masjid harus melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan yang berkualitas, untuk meningkatkan kemakmuran masjid dan kemaslahatan para jama'ah. Mengacu dari pendapat (Ebrahim 2003 dan Van Slyke 2006), bisa diartikan bahwa yang dimaksud agen dalam akuntabilitas organisasi non-profit masjid adalah takmir masjid yang memiliki tanggungjawab sebagai pengelola dana masjid dan principal adalah jama'ah sebagai pemberi dana.

Meskipun sama – sama entitas sosial masjid memiliki makna yang berbeda, masjid yang merupakan rumah Allah, memiliki akuntabilitas yang berbeda pula dengan entitas sosial seperti yayasan dan lembaga amil zakat. Akuntabilitas pada masjid mengandung nilai sepritual yang lebih tinggi dan mendalam. Entitas sosial seperti masjid juga belum diatur oleh peraturan pemerintah ataupun undang-undang layaknya yayasan dan lembaga amil zakat, infak, shodaqoh (ZIS). Disisi lain masjid ada yang mengelola dana hingga ratusan juta contohnya masjid dalam pengelolaan dana untuk mempertanggungjawabkan kepada jamaah dan mempertanggungjawabkan kepada Allah.

Masjid Namira merupakan masjid yang cukup besar dan terkenal di kota Lamongan, masjid yang telah mengalami perkembangan yang begitu pesat dari tahun ke tahun tersebut kini tidak pernah sepi jamaah. Pada tahun 2019 rata-rata masjid Namira akan memperoleh atau mengatur dana yang bersumber dari kotak infak, infak e-money, dan sedekah sejumlah Rp. 2.400.000.000,00 (Dua miliar empat ratus juta rupiah) tergolong total yang cukup besar serta memerlukan pengelolaan dan penyusunan laporan yang baik supaya dapat dipertanggungjawabkan pemanfaatanya kepada seluruh jama'ah.

Masjid Namira juga merupakan masjid yang memiliki program yang banyak jadi membutuhkan dana yang besar sehingga dan dalam komposisi dananya pendiri masjid selalu menutupi kekurangan oprasional masjid. Sehingga dana yang masuk tidak hanya murni dana dari infak, sedekah tetapi juga terdapat dana dari pendiri masjid selaku donatur masjid. Apalagi masjid Namira yang bukan merupakan masjid jami' atau provinsi yang dananya tidak bercampur dengan pendiri masjid. Ditambah presentase pendiri dalam menutup kekurangan dana masjid yang tidak pasti tergantung dengan jumlah dana infak, sedekah yang masuk dalam masjid, sehingga membuat akuntabilitas pengelolaan dana perlu dilakukan oleh para pengurus masjid karena disitu terdapat dana dari pendiri masjid yang juga menjadi donatur di masjid Namira dan ada juga dana infak, sedekah yang bersumber dari jamaah.

Masjid Namira memiliki pengelolaan dana yang berbeda dari masjid-masjid pada umumnya. Masjid Namira laporan keuangan disetiap akhir priodenya akan bersaldo "nol", karena masjid Namira mempunyai tata kelola yang mengharuskan setiap dana yang masuk harus segera disalurkan kembali kepada jama'ah dan orang-orang yang berhak. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk mendanai berbagai macam program di masjid Namira seperti program maqashid syariah yang berfokus pada pemeliharaan anak, tabliq akbar, kajian ahad pagi, buka puasa sunnah bersama, pemberdayaan jama'ah dan lain sebagainya.

Hal tersebut juga merupakan bentuk pertanggungjawaban pengurus masjid Namira kepada Allah SWT karena dana digunakan untuk memakmurkan masjid atau rumah Allah. Untuk ini, Solusola,& Abiodun (2013), menuturkan bahwa dalam prihal kepemilikan dalam bentuk apapun organisasi memerlukan pengelolaan

yang tepat terhadap aktifitasnya untuk tercapainya pertanggungjawaban yang sesuai.

Berangkat dari hal tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian di masjid Namira yang bertempat di kota Lamongan yang memiliki kondisi dan karakter yang sama dengan masalah yang ada, apalagi masjid Namira yang memiliki jargon “SIAP” merupakan masjid yang mengelola dana hingga miliaran rupiah sehingga memerlukan akuntabilitas dan pengelolaan dana yang berkualitas, Karena dengan akuntabilitas yang tepat di masjid akan menambah tingkat kepercayaan para jama’ah kepada pengelolaan dana masjid yang bersumber dari jama’ah dan pendiri masjid selaku donatur masjid.

Selain itu masjid Namira juga mempunyai karakteristik yang unik dalam kinerja pengelolaan dana yang ada, seperti selalu mengenolkan saldo pada setiap proide laporan keuangan diakhir tahun yang bertujuan untuk memakmurkan masjid dan memotivasi para jama’ah agar gemar bersedekah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja pihak pengurus baik kepada sesama makhluk ataupun kepada Allah SWT. Dilatar belakangi dengan hal tersebut peneliti akan melakukan riset yang judul “ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA MASJID NAMIRA LAMONGAN”.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana yang diterapkan pada Masjid Namira Lamongan

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana yang diterapkan oleh Masjid Namira Lamongan.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat akademis

1. Sebagai rujukan informasi mengenai bagaimana penerapan pengelolaan dana masjid yang dijalankan oleh Masjid Namira Lamongan.
2. Sebagai rujukan mengenai penjelasan bagaimana penerapan pengelolaan dana masjid yang dijalankan oleh Masjid Namira Lamongan.
3. Sebagai bahan rujukan untuk masjid-masjid lain.

b. Manfaat praktis

1. Sebagai bahan rujukan untuk peneliti-peneliti yang tertarik menjalankan riset dalam bidang yang sama.

Sebagai pertimbangan untuk peneliti-peneliti yang tertarik menjalankan riset dalam bidang yang sama